

**GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DENGAN KONVERSI HARGA EMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

ACIH LESTARI

19103080068

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DENGAN KONVERSI HARGA EMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

ACIH LESTARI

19103080068

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelaksanaan praktek gadai sawah yaitu yang terdapat di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Praktek gadai di Desa Silebu pada dasarnya adanya utang piutang yang kemudian sawah sebagai barang jaminannya. Dalam praktek gadai ini biasanya pemanfaatan sawah dilakukan oleh penerima gadai tanpa adanya bagi hasil dengan penggadai. Selain itu pelaksanaan gadai juga dilakukan tanpa adanya batasan waktu secara pasti. Pengembalian utang gadai didasarkan pada kemampuan penggadai untuk mengembalikan uang pinjamannya. Oleh karena itu, selama penggadai belum bisa mengembalikan utangnya, tentu akan berdampak pada pemanfaatan sawah secara berlarut-larut oleh penerima gadai. Penelitian ini ditinjau dari perspektif ‘urf atau adat yang selama ini dilakukan dikalangan masyarakat desa tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam ‘urf’ yang dibenarkan dalam hukum Islam atau tidak.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah pelaksanaan gadai sawah di Desa Silebu, untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang jelas mengenai pelaksanaan gadai sawah dan juga mengetahui perspektif hukum Islam terhadap: 1) Gadai sawah di Desa Silebu; 2) Pemanfaatan barang jaminan gadai. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Silebu secara keseluruhan belum selesai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Praktek gadai tanpa adanya batasan waktu yang mengakibatkan gadai berlangsung selama bertahun-tahun menyebabkan tidak adanya kejelasan dalam akad gadai. Selain itu pengambilan manfaat terhadap sawah yang dijadikan jaminan dilakukan oleh *murtāhin* (penerima gadai) tanpa adanya bagi hasil antara *rāhin* dan *murtāhin*. Praktek demikian jika dilakukan selama bertahun-tahun, maka *murtāhin* semakin lama memanfaatkan sawah gadai, hal tersebut tentu akan menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak *rāhin*.

Kata kunci: Gadai Sawah, ‘urf dan Hukum Islam.

ABSTRACT

One form of implementing the practice of pawning rice fields is in Silebu Village, Kragilan District, Serang Regency. Pawning practices in Silebu Village are basically debts which are then used as collateral for rice fields. In this pawn practice, usually the use of rice fields is carried out by the pawnbroker without any profit sharing with the pawnbroker. In addition, the implementation of pawning is also carried out without a definite time limit. Repayment of mortgage debt is based on the ability of the mortgagee to repay the loan. Therefore, as long as the pawnbroker cannot repay the debt, it will certainly have an impact on the protracted use of the rice fields by the pawnbroker. This research is reviewed from the perspective of 'urf' or adat which has been carried out among the village community whether it is in accordance with the provisions in 'urf' which are justified in Islamic law or not.

The purpose of this research is to clearly describe the problems related to the implementation of pawning rice fields in Silebu Village, to be studied and analyzed in the perspective of Islamic law. With the aim of knowing a clear legal status regarding the implementation of pawning rice fields and also knowing the perspective of Islamic law on: 1) Pawning rice fields in Silebu Village; 2) Utilization of mortgage collateral. This thesis is a field research (field research) and library research using a qualitative descriptive research type. In collecting data this research uses an empirical juridical approach. Source of data obtained from primary data and secondary data. The data collection methods used are interviews, observation and documentation.

The results of the study show that in practice the implementation of rice field pawn transactions in Silebu Village as a whole has not been completed with the rules of Islamic teachings. The practice of pawning without a time limit that results in the pawning going on for years causes the lack of clarity in the pawn contract. In addition, murtāhin (pledge recipient) takes advantage of the paddy fields that are used as collateral without profit sharing between rāhin and murtāhin. If this practice is carried out for years, then the longer the murtāhin takes advantage of the mortgaged field, this will certainly cause one of the parties to be harmed, namely the rāhin .

Keywords: Pawning Paddy Fields, 'urf and Islamic Law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Acih Lestari
NIM : 19103080068
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dengan Konversi Harga Emas
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan
Kragilan Kabupaten Serang)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkam agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023
Pembimbing



ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI
NIP: 19820314200912 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-851/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DENGAN KONVERSI HARGA EMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SILEBU KECAMATAN
KRAGILAN KABUPATEN SERANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACIH LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080068
Telah ditujikan pada : Senin, 24 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64b4886c4a24b




Penguji I
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 64d06e0d11cae



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d45b6ec001b



Yogyakarta, 24 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d49668dca83

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Acih Lestari
NIM : 19103080068
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dengan Konversi Harga Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)**” adalah hasil penelitian penelitian/karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan hanya karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

...ig menyatakan


METRYA
TEKTEL
D:\FFBAK\391879951
Acih Lestari
19103080068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah: 216)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka penulis mempersembahkan skripsi ini

untuk:

Kedua orangtua tercinta Bapak Mohamad Arsim dan Ibu Junariah yang telah memberikan nasehat-nasehat serta kasih sayang yang kadang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Serta segala doa-doa yang telah dipanjatkan di setiap sujudnya. Dan pengorbanan yang telah diberikan baik secara moril dan materil sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dalam berproses, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta teman-teman semua yang selalu ikhlas dalam membantu di setiap kesulitan saya

Semoga Allah SWT Selalu memberikan nikmat sehat dan keberkahan untuk kita

semua

Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- <u>◌</u> ----	Fathah	Ditulis	A
2	---- <u>◌</u> ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- <u>◌</u> ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

	علوم		
--	------	--	--

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى اله واصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta atas segala nikmat-Nya yang berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dengan Konversi Harga Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam juga penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia khususnya umat muslim dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada-Nya kita akan mendapat syafaat-Nya di yaumul mahsyar kelak. Amin yaa rabbal ‘alamin.


Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan dorongan dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus., S.H., M.Hum. beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. yang dengan segenap kemampuan, waktu, tenaga, pikiran serta keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan penulis ketika membutuhkan materi untuk melengkapi bahan skripsi ini.
8. Kepala Desa Silebu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
9. Seluruh masyarakat Desa Silebu yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasinya untuk melakukan wawancara demi menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Nenek dan Kakek yang selalu memberikan nasehat serta kasih sayang dan do'a yang selalu dipanjatkannya.
11. Saudara kandung penulis yang tersayang Alfia Nurmala dan Anisa Bilkis yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis
12. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a serta dukungan kepada penulis.
13. Teman hidup yang selalu mendampingi; Idwar Rabbani Kurnia. Terimakasih telah hadir untuk kebersamai dan selalu beriringan untuk mencapai satu tujuan.
14. Sahabat dekat penulis: Rizki Nur Octavia, Salma Nurus Syarofah, Dwi Fena Waryanti yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terimakasih atas segala kenangannya.

15. Teman-teman angkatan 19 prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Terimakasih atas segala kenangannya.

Akhir kata, penulis berdo'a semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang diharapkan dapat membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini dan karya-karya ilmiah yang akan datang. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Amiin.



Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penulis

Acih Lestari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Gadai (Rahn) Dalam Hukum Islam.....	24
1. Definisi Gadai (Rahn).....	24
2. Dasar Hukum Rahn.....	27
3. Rukun dan Syarat Gadai	32
4. Pemanfaatan Barang Gadai.....	35
5. Berakhirnya Akad Gadai	41
B. Utang Piutang (Qard)	43
1. Definisi Utang Piutang.....	43
2. Dasar Hukum Utang Piutang (Qard).....	44
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qard)	45

BAB III KONDISI OBYEKTIF LOKASI LAPANGAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Silebu Kecamatan Kragilan	
Kabupaten Serang	48
1. Sejarah Desa Silebu.....	48
2. Keadaan Geografis Desa Silebu	49
3. Keadaan Demografis Desa Silebu	51
4. Kondisi Sosial	51
5. Keadaan Ekonomi	53
6. Keagamaan	54
B. Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Silebu Kecamatan Kragilan....	56
1. Pengertian gadai tanah sawah.....	56
2. Praktik Gadai Sawah di Desa Silebu	59
BAB IV ANALISIS DATA	74
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Silebu Kecamatan	
Kragilan Kabupaten Serang	74
B. Analisis Terhadap Pengembalian Utang Gadai Atas Perubahan Harga Emas Di	
Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.....	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN-SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	I
TERJEMAHAN	II
PEDOMAN WAWANCARA	IX
DOKUMENTASI PENELITIAN	XII
CURRICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama dalam bentuk tolong menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan satu sama lainnya, mereka tidak akan terlepas antara satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, Setiap manusia pada hakikatnya memiliki harta untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk berkebutuhan yang di dalam diri individu manusia sendiri diciptakan di dunia ini dengan segala kebutuhannya, berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia karena keterbatasannya dalam memenuhi semua kebutuhannya, maka dari itu manusia akan meminta bantuannya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Muamalah merupakan salah satu aspek ajaran bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain.¹ Ayat Al-Qur'an tentang muamalah merefleksikan timbal balik antar manusia

¹ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1:2 (November 2018), hlm. 110.

disekitar itu, di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang menjelaskan tentang muamalah, Q.S. Al-Maidah ayat 2

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون وأتقوا الله إن الله شديد العقاب²

Muamalah sebagai bentuk aturan sesuai syariat Islam terkait nilai kehidupan dalam masyarakat yang harus diikuti untuk kepentingan sesama manusia, maka dari itu aturan yang melibatkan interaksi sesama manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya akan masuk ke dalam konteks muamalah.

Transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan transaksi gadai. Dalam fiqh muamalah gadai dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* memiliki empat unsur gadai, yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *murtāhin* (orang yang menerima gadai), *marhūn* (jaminan), *marhūn bih* (utang).

Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya termasuk kedalam muamalah yaitu disebut dengan akad. Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan.³ Gadai merupakan

² Al-Maidah (5): 2.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 31.

akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam.

Gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu dengan meminjam uang dan menyerahkan jaminan berupa barang atas utangnya. Konsep utama gadai yaitu pinjam meminjam, ketika terdapat satu pihak yang kekurangan, maka pihak lain yang mempunyai kelebihan dari segi ekonomi berhak meminjamkannya kepada pihak yang kekurangan disertai dengan jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam sebagai penguat kepercayaan pihak yang meminjamkan uang.

Pelaksanaan gadai juga bisa menjadi sarana beribadah, yaitu dengan cara tolong menolong dalam kebaikan. Ketika ada orang lain dalam kesulitan dan memerlukan bantuan, bantuan tersebut bisa dilakukan dengan meminjamkan uang dan menerima jaminannya. Gadai tanah sawah merupakan perjanjian atas tanah yang digadaikan dengan menerima sejumlah uang dengan persetujuan penggadai berhak atas kembalinya sawah dengan membayar sejumlah utang yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian akad gadai.

Sistem gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Silebu menggunakan sistem turun menurun dari adat kebiasaan masyarakat terdahulu yang masih digunakan sampai sekarang. Praktek gadai pada masyarakat Desa

Silebu ini sudah ada sejak tahun 1970 an, gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kebutuhan mereka yang tidak dapat terpenuhi, terutama kebutuhan yang mendesak. Sehingga ia akan meminta bantuan kepada orang yang lebih mampu untuk meminjamkan hartanya, tradisi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat tersebut berlangsung dengan menggunakan akad gadai.

Masyarakat Desa Silebu masih memegang erat aturan-aturan yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu, ketika melakukan transaksi gadai, akad yang digunakan yaitu dengan hanya melalui perjanjian kedua belah pihak antara penggadai dengan penerima gadai disertai dengan dua orang saksi yang telah mereka percaya untuk melangsungkan akad gadai tersebut.⁴ Gadai yang dilakukan oleh masyarakat ini biasanya dalam rangka membantu sesama masyarakat yang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak. Proses gadainya pun mudah dilakukan karena atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, dengan kemudahan tersebut masyarakat cenderung melakukan gadai dengan sesama masyarakatnya tanpa melalui proses gadai ke lembaga yang sudah tersedia.

Proses gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Silebu yaitu ketika seseorang dalam keadaan membutuhkan uang untuk kepentingannya yang mendesak salah satunya yaitu, terdapat keluarganya yang sakit. Maka dari itu

⁴ Wawancara dengan bapak Arsim selaku penerima gadai, Silebu, Kragilan, tanggal 25 Maret 2023

ia akan meminjam harta kepada orang yang lebih mampu dengan cara melakukan transaksi gadai. Oleh sebab itu ia akan menggadaikan sawahnya sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut kepada penerima gadai. Masyarakat Desa Silebu memilih sawah untuk dijadikan barang jaminan, karena mayoritas masyarakatnya sebagai petani yang memiliki sawah.

Penggadai dan penerima gadai akan melangsungkan akad gadai secara kekeluargaan dengan dihadiri dua orang saksi. Ketika mereka melakukan perjanjian penerima gadai akan memberikan uang yang diminta oleh penggadai disesuaikan dengan luas tanah sawah yang dimiliki oleh penggadai. Harta yang diberikan oleh penerima gadai yaitu dalam bentuk emas yang disesuaikan dengan harga emas pada saat itu juga dan ketika penggadai sudah mampu mengembalikan uang yang dipinjam, maka ia harus mengembalikan uang itu dalam bentuk emas yang disesuaikan dengan harga emas pada saat itu juga.⁵

Berbeda dengan masyarakat sebelumnya, ketika melakukan transaksi gadai, utang yang diberikan penerima gadai hanyalah dalam bentuk uang bukan emas, karena pada waktu itu emas masih sulit untuk didapatkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, masyarakat Desa Silebu memilih emas sebagai harta yang akan diberikan kepada peminjam. Karena sebagian dari masyarakat ketika memiliki uang dalam jumlah yang banyak, maka ia akan membelanjakan uang itu untuk membeli emas dalam bentuk

⁵ Wawancara dengan bapak Jasman selaku penerima gadai, Silebu, Kragilan, Serang, tanggal 27 Maret 2023

perhiasan. Selain itu emas juga memiliki nilai tinggi untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat mengikuti perkembangan zaman yang dilakukan sesuai adat kebiasaan mereka.

Waktu yang dilangsungkan selama perjanjian gadai, kedua belah pihak sepakat tidak membatasi waktu untuk berakhirnya perjanjian gadai, karena perjanjian yang didasari suka rela dan tolong menolong, maka penerima gadai memberi keringanan kepada pegadai untuk melunasi utangnya sesuai kemampuannya. Dalam perjanjian ini ketika pengadai belum bisa mengembalikan uang yang ia terima sewaktu menggadaikan sawahnya, maka barang gadai (sawah) tetap menjadi milik penerima gadai dalam hak pemanfaatannya. Walaupun hanya bersifat sementara dan tidak ada batasan waktu, penerima gadai mempunyai hak untuk terus memanfaatkan sawah tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai waktu ketika pengadai mengembalikan utangnya kepada penerima gadai. Sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan sawahnya sampai bertahun-tahun karena belum bisa melunasi utangnya kepada penerima gadai.

Perjanjian dalam transaksi gadai, walaupun berawal dari kebutuhan yang mendesak sehingga pengadai dengan terpaksa meminjam uang dalam bentuk emas, dimana ketika ia harus mengembalikan emas tersebut pada tahun berikutnya ia akan membayar lebih uang dalam bentuk emas itu. Hal tersebut terjadi karena adanya inflasi pada harga emas yang selalu naik tiap tahunnya. Umumnya perjanjian gadai ini dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan

terkait luas sawah dan jumlah uang gadai dengan tidak menyebutkan masa gadai. Hal ini akan menyulitkan penggadai, karena sawah yang mereka miliki merupakan mata pencaharian sebagai penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga penggadai tidak bisa mengembalikan uang kepada pihak yang meminjamkan uang karena sawah tersebut masih dalam perjanjian.

Oleh karena itu seringkali dari pihak penggadai ketika ia tidak bisa melunasi utangnya, ia akan menghubungi kembali pihak penerima gadai untuk melakukan perjanjian ulang, dimana pihak penggadai dengan terpaksa harus menjual tanah sawahnya dengan harga murah kepada pihak penerima gadai.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan keabsahannya sesuai dengan kaidah hukum Islam. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji, dan diharapkan melalui praktik ini dapat memberi pengetahuan bagi para pelakunya. Maka penulis menetapkan penelitian ini dengan judul **“GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DENGAN KONVERSI HARGA EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengembalian utang gadai atas perubahan harga emas di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian utang gadai atas perubahan harga emas di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

2. Kegunaan

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang melakukan transaksi gadai supaya disesuaikan dengan syariat Islam, tidak hanya menerapkan praktik gadai yang sesuai dengan tradisi yang berlaku saat ini pada masyarakat.
- b. Secara Praktis
 - 1) Diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang gadai sawah yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan

menjadi acuan juga bagi pihak yang ingin melakukan penelitian transaksi gadai sawah tanpa batas waktu, terutama dalam melakukan transaksi gadai tanah sawah yang sesuai dengan syariat Islam.

- 2) Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis.

D. Telaah Pustaka

Gadai tanah sawah, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang gadai tanah sawah. Sebagai tajuk dalam berbagai penelitian, dan untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Telaah pustaka ini, penulis sebutkan beberapa karya yang telah dijadikan penelitian yang membahas mengenai gadai tanah sawah yaitu, antara lain:

Skripsi Marliana dengan judul “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)”. Tinjauan fiqih muamalah dalam Implementasi sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Parang Luara, adanya ketidaksahan akad yang terjadi pada sighthat akad. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan ditangan penerima gadai, hal ini bertentangan dengan hukum Islam/Fiqhi Muamalah yang mengharuskan penguasaan/pemanfaatan berada ditangan

penggadai.⁶

Skripsi Hariana Masyur dengan judul “Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan BUA-BUA I Kabupaten Pinarang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i)”. Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua I, yaitu ketika waktu jatuh tempo dan surat perjanjian dianggap sejalan dengan Mazhab Syafi’i, akan tetapi terkait pemanfaatan barang gadai tidak sejalan dengan Mazhab Syafi’i.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Ridwan Munir, Rena Nurajijah dan Enceng Iip Syarifudin dengan judul “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cintarasa Kec. Semarang Garut)”. Pada penelitian ini praktik akad gadai tanpa batas waktu di Desa Cintarasa Kecamatan Semarang Garut selalu berlangsung bertahun-tahun karena tidak adanya jatuh tempo sehingga pihak rāhin dengan leluasa menunda pembayaran utangnya dengan alasan ada kebutuhan yang lebih penting. Kenyataan tersebut menyatakan bahwa praktik gadai tidak sesuai dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB II pasal 21 e disebutkan bahwa setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu

⁶ Marlina, “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)

⁷ Hariana Masyur, “Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan BUA-BUA I Kabupaten Pinarang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare (2022)

pihak.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muhyidin, Misbahul Munir dan Alfiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtāhin Desa Pocangan Sukowono Jember”. Hukum pemanfaatan sawah sebagai marhūn oleh murtāhin di Desa Pocangan Sukowono Jember ditinjau dari hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah boleh dengan syarat mendapat izin dari rāhin . Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah, hukumnya tidak boleh karena yang berhak mengambil manfaat dari marhūn itu adalah rāhin dan bukan murtāhin.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Idham Khalid dan Rahmaniar. M dengan judul “Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”. Adapun penerapan prinsip Syariah dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Salohe secara keseluruhan jika dilihat dari segi syarat dan rukun (pelaksanaan akad, pihak yang berakad, barang gadaian dan hutang) telah memenuhi ketentuan dalam Islam.¹⁰

Berdasarkan peneliti-peneliti sebelumnya yang telah disebutkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas

⁸ Ridwan Munir dkk., “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cintarasa Kec. Semarang Garut),” *Jurnal Jhesy*, Vol. 1: 1 (2022)

⁹ Ahmad Muhyidin dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtāhin Desa Pocangan Sukowono Jember,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (2020)

¹⁰ Idham Khalid dan Rahmaniar. M, “Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3: 1 (2020)

mengenai gadai sawah tanpa batas waktu yang di konversi dengan harga emas. Maka dari itu fokus peneliti yang akan penulis kaji secara lebih dalam mengenai gadai yaitu gadai sawah tanpa batas waktu yang dikonversi dengan harga emas perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Gadai

Pengertian Kata gadai dalam Bahasa Arab disebut dengan *ar-rahn*. Kata tersebut menurut arti aslinya adalah tetap atau lestari. Kata *ar-rahn* adalah bentuk masdar dari *rahana-yarhanu-rahn* yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. Dari segi Bahasa *ar-rahn* mempunyai dua makna yaitu *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal, sedangkan arti lainnya *al-habs* (menahan).¹¹ Gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Karena pada dasarnya sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang dan yang demikian itu disebut dengan sesuatu yang ditahan.

Zainuddin Ali mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam sebagai berikut:¹²

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisaa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta: Bulan Gema Insani Press, 2001), hlm. 41.

- berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
 - c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
 - d. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhūn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
 - e. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rāhin*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas utang/pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtāhin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai disini sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya pada peminjam. *Rahn* merupakan akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun yang terjadi adalah banyak dari mereka yang mencari kesempatan dalam pelaksanaan gadai, yaitu mereka memanfaatkan

praktik gadai untuk kepentingan profit. Salah satu hal pinjam meminjam dalam Hukum Islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman dan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya.

Perjanjian pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai terdapat jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai (*rāhin*) harus memberikan tambahan kepada penerima gadai (*murtāhin*) ketika membayar utangnya. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Gadai menurut syari'at hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan mubah atau boleh baik menurut ketentuan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Landasan normatif masalah gadai berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah 283 yang berbunyi:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضَةً فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتى من أمانته وليتق الله ربَّهُ ولا تكتموا الشَّهَدَةَ ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه ۗ والله بما تعملون عليم¹³

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata:

عن عائشة قلت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً ورهنه ذراعاً منحديد

¹³ Al-Baqarah (2): 283.

¹⁴(رواه مسلم)

Menurut Ulama Fiqih menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari kaum Yahudi. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Rahn menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Secara garis besar gadai memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan atau pegangan ketika salah satu pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar orang yang menerima gadai tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Definisi hukum ekonomi syariah mempunyai tiga istilah yang dapat dipahami, yaitu: hukum ekonomi, ekonomi syariah, dan hukum bisnis syariah. Dari ketiga istilah tersebut akan memberikan pemahaman

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Sulaiman Al-Faifi, cet ke-1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 800.

mendasar terkait yang dimaksud dengan “hukum ekonomi syariah”.¹⁵

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁶

Adapun Bisnis syariah dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam. Sementara hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Apabila dihubungkan dengan hukum sistem ekonomi Islam, maka definisi hukum sistem ekonomi Islam adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, lembaga yang bersifat perdata maupun public yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara berdasarkan konsep hukum Islam.¹⁷

¹⁵ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad- akad Muamalah Kontemporer*, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1.

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah). Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Sebagai bagian dari ajaran syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam Islam secara umum yaitu: AlQur'an, Hadist dan Ijtihad.¹⁶ Fiqh muamalah dalam penerapannya khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-mu'amalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.¹⁸

3. 'Urf

Pengertian 'urf dalam bahasa arab *'arafa ya'rafu*, sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Yang merujuk pada

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.2.

kebiasaan, adat istiadat, atau praktik yang telah menjadi tradisi di dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. ‘Urf dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti norma-norma sosial, etika, perilaku dan aturan-aturan yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum formal atau agama, tetapi diakui dan diikuti oleh masyarakat karena telah berlaku selama waktu yang lama.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.¹⁹

Mayoritas ulama menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqqil* (mandiri).²⁰ Dalam hukum Islam terdapat empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; (1) Tidak bertentangan dengan salah satu nash syari’ah; (2) Berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; (3) Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; (4) Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.²¹

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam: a)

¹⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Satu dan Dua), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164-165.

²⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 34.

²¹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

- ‘urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. b) ‘urf *fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam: a) ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. b) ‘urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu: a) ‘urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. b) ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang datanya bersumber langsung dari lapangan dengan mempelajari secara

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 366-368.

intensif tentang latar belakang keadaan pada masyarakat terkait praktik gadai tanpa batas waktu yang dikonversi dengan emas di Desa Silebu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan termasuk penelitian deskriptif analitik yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan masalah terkait gadai sawah tanpa batas waktu yang dikonversi dengan emas yang terjadi pada masyarakat Desa Silebu kemudian di analisis sesuai dengan hukum Islam

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati keadaan sebenarnya pada masyarakat terkait gadai tanah sawah di Desa Silebu yang bertolak ukur pada Hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Hukum Islam.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses untuk memperoleh data secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada suatu permasalahan yakni pada obek penelitian terkait gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Silebu.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu untuk mengumpulkan data lapangan yaitu data primer. Wawancara ini berlangsung secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, percakapan yang terjadi antara penulis sebagai pewawancara dengan sekelompok masyarakat sebagai responden dan jumlah informan yang akan penulis wawancarai yaitu dari pihak penggadai (*rāhin*), pihak penerima gadai (*murtāhin*) masing-masing 7 informasi. Dan sebagai penguat terhadap penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta pihak desa setempat. Pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi dan Bahan Pustaka

Teknis dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data yang didapatkan oleh penulis yaitu dari data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian dan beberapa data lainnya yang tertera dalam teknis

pengumpulan data yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penulis menganalisa dari aspek Hukum Islam terkait gadai tanah sawah tanpa bataswaktu yang dikonversi dengan emas, kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat digambarkan secara garis besar, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Konsep Gadai Menurut Hukum Islam, berisi tentang: Gadai (Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Berakhirnya Akad Gadai) dan Utang Piutang (Pengertian Utang, Dasar Hukum Utang, Rukun dan Syarat Utang)

BAB III Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Silebu, berisi tentang: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian Desa Silebu dan Proses Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Silebu Kecamatan Kragilan.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Silebu Kecamatan Kragilan, berisi tentang: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Silebu Kecamatan Kragilan, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Utang Gadai di Desa Silebu Kecamatan Kragilan.

BAB V Penutup, meliputi: Kesimpulan terhadap analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu memuat saran-saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini untuk perbaikan dan pengembangan pada penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan mengenai praktik gadai tanpa batas waktu dengan konversi harga emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Silebu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai sawah di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari orang yang melakukan akad (*aqid*) yaitu *rāhin* dan *murtāhin*. Ijab dan qabul (*ṣighat*) dalam praktek ini dilakukan dengan lisan serta sudah jelas mengandung maksud dan tujuan dari gadai. Kemudian adanya *marhūn* (barang yang digadaikan) merupakan milik sendiri, dapat diperjualbelikan, jelas, dan bisa diserahterimakan.
2. Praktek gadai di Desa Silebu dengan adanya kesepakatan gadai tanpa batas waktu, maka pihak *rāhin* dengan leluasa menunda pembayaran utangnya dengan alasan kebutuhan yang lebih penting. Sehingga pihak *murtāhin* bebas memanfaatkan tanah sawah yang menjadi jaminan tanpa ketentuan yang jelas. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah dan pengembalian utang. Dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula

yang melarangnya. Pemanfaatan yang boleh dilakukan oleh penerima gadai yaitu barang jaminan berupa hewan, sedangkan sawah sebagai jaminan tidak boleh dimanfaatkan, karena bukan termasuk barang yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Hak *murtāhin* terhadap barang hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang diberikan oleh *rāhin*. Apabila *murtāhin* memanfaatkan barang gadai, maka hasil yang ia manfaatkan dari barang itu termasuk ke dalam kategori riba yang diharamkan. Para ulama mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial.

3. Mengenai utang (*marhūn bih*) dalam kenyataannya ketika nilai utang dikurskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak dan tidak ada kejelasan mengenai jumlah yang harus dibayarkan pada saat pengembalian karena ditangguhkan atas harga emas dikemudian hari. Akan tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan. Penggunaan harga emas sebagai takaran dalam meminjamkan sejumlah uang menurut hukum Islam adalah boleh. Takaran tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi merosotnya nilai mata uang, dikarenakan bisa saja *rāhin* atau orang yang berutang dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga memungkinkan untuk mata uang dapat merosot dan berubah nilainya. Hal ini dimaksudkan agar *rāhin* memiliki patokan waktu dan membayar utang tepat waktu.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi tokoh masyarakat Desa Silebu diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana pelaksanaan dan tata cara akad gadai khususnya dalam gadai sawah yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada semua pihak yang melakukan akad gadai agar dapat mempelajari kembali dan tetap menerapkan hukum Islam dalam bermuamalah. Dalam praktik gadai agar tidak mengabaikan prinsip tolong menolong, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam praktik gadai.
3. Mengenai batasan waktu dalam akad gadai sawah antara penggadai dan penerima gadai, haruslah lebih diperhatikan dan adanya kejelasan dalam pengembalian utang maupun barang jaminan berupa sawah tersebut, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
4. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hukum praktik akad mumalah jangka panjang yang tidak dituliskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.

B. Hadits

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.

Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, jiid III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993.

C. Fikih/Usul Fikih

Abdurrahman, Abdullah bin. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, cet. Ke-11. Bekasi: PT Darul Falah, 2013.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, cet. Ke-1. Bandung: Penerbit Jabal, 2011.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, cet. ke- 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Bulan Gema Insani Press, 2001.

- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Musnad Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haq, Abdul. Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Universitas Trisakti Jakarta, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Jajuli, M. Sulaiman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mas'adi, Ghufraan A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufid, Mohammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2021.

- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, cet. ke- 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muslich, Ahmad wardi. *Fiqh Muamalat*, cet. ke- 3. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Parasibu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, cet ke-1. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana: Jakarta, 2007.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mumalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, cet. ke- 1. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Probelematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

D. Jurnal

Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2. (2018)-

Khalid, Idham dan Rahmaniar. M. “Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3: 1 (2020)

Muhyidin, Ahmad. Misbahul Munir dan Alfiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1. (2020)

Munir, Ridwan. Rena Nurajijah dan Enceng Iip Syarifudin. “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cintarasa Kec. Semarang Garut)”, *Jurnal Jhesy*, Vol. 01 No. 01. (2022)

E. Lain-Lain

Marliana. “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2021).

Masyur, Hariana. “Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan BUA-BUA I Kabupaten Pinarang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i)”. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare* (2022).

<https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>, diakses pada Selasa, 9 Mei 2023.

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf> diakses pada Rabu, 10 Mei 2023.

<https://jdihn.go.id/files/4/1960ppu056.pdf> diakses pada Senin, 15 Mei 2023